
PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH ATAS PEMAKAIAN LISTRIK RUMAH TANGGA PADA PT. PLN (PERSERO) UP3 MATARAM

Ayatul Hikmiyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
hikmiyahayatul@gmail.com

D. Tialurra Della Nabila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
tialurradellanabila@unram.ac.id

Siti Fatimah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
sitifatimah@unram.ac.id

Abstrak

Penggunaan jenis listrik golongan R-3 rumah tangga dengan pemakaian daya listrik di atas 6.600 VA dalam sebulan menjadi objek pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dikenakan terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Meterai, sedangkan pajak daerah yang dikenakan adalah Pajak Penerangan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengenaan dan perhitungan pajak pusat dan pajak daerah terhadap tagihan listrik rumah tangga pada kWh listrik tarif R-3 daya di atas 6.600 VA di PT. PLN (Persero) UP3 Mataram dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi pustaka, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan dan perhitungan pajak pusat dan pajak daerah terhadap tagihan listrik rumah tangga pada kWh listrik tarif R-3 daya di atas 6.600 VA di PT. PLN (Persero) UP3 Mataram sesuai dengan peraturan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Kata kunci: PPN, PPJ, Bea Meterai

PENDAHULUAN

PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram membawahi 6 (enam) sub unit pelaksana. Sub-sub unit pelaksana tersebut terdiri dari Unit Pringgabaya, Unit Selong, Unit Praya, Unit Tanjung, Unit Cakranegara, dan Unit Ampenan. Unit kerja PT. PLN (Persero) UP3 Mataram secara struktur organisasi berada di bawah PT. PLN (Persero) Unit Induk Nusa Tenggara Barat (NTB). Bisnis yang dijalankan berupa bisnis kelistrikan, yaitu pendistribusian tenaga listrik sebagai bisnis inti, dan bidang lain yang terkait.

PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan sebagai pengatur dan pengelola kelistrikan di Indonesia, menggolongkan kWh meter listrik pelanggannya berdasarkan kebutuhan daya yang dikonsumsi. Penggolongan terhadap golongan rumah tangga, golongan bisnis/perusahaan, industri besar, pemerintahan dan layanan khusus bagi penggunaannya bertujuan agar tidak terjadi gangguan yang dapat menghambat penggunaan listrik sehingga listrik dapat digunakan dengan baik. Golongan rumah tangga terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Golongan R-1 (Golongan Tegangan Rendah), Golongan R-2 (Golongan Tegangan Menengah), dan Golongan R-3 (Golongan Tegangan Besar).

Golongan R-3 (Golongan Tegangan Besar) terdiri dari golongan daya listrik 6.600 VA, 7.700 VA, 10.600 VA, 11.000 VA, 13.200 VA, 16.500 VA, 23.000 VA, 33.000 VA, 41.500 VA, 53.000 VA, 66.000 VA, 82.000 VA, 105.000 VA, 131.000 VA, 147.000 VA, 164.000 VA, dan 197.000 VA. Karena termasuk Golongan Tegangan Besar, konsumen Golongan R-3 berbeda dengan konsumen Golongan R-1 (Golongan Tegangan Rendah) dan Golongan R-2 (Golongan Tegangan Menengah). Konsumen Golongan R-3 (Golongan Tegangan Besar) merupakan konsumen rumah tangga kalangan atas atau konsumen listrik yang menggunakan daya listrik dengan daya yang sangat besar.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Berdasarkan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis menyebutkan bahwa penggunaan jenis listrik golongan R-3 rumah tangga yang pemakaian daya listrik di atas 6.600 VA merupakan salah satu objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut dijelaskan bahwa listrik termasuk ke dalam barang yang bersifat strategis. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (pajak pusat) dan termasuk dalam pajak tidak langsung yang dibayarkan oleh konsumen. Tarif PPN terbaru yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN yang dikenakan sebesar 11% yang dikali dengan dasar pengenaan pajak.

Selain Pajak Pertambahan Nilai, pada jenis tagihan listrik golongan R-3 di atas daya 6.600 VA akan dikenakan komponen pajak tambahan atau Pajak Penerangan Jalan yang tarifnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu ditetapkan tarif paling tinggi 10%. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Apabila total pembayaran penggunaan jenis listrik golongan R-3 rumah tangga yang pemakaian daya listrik di atas 6.600 VA tersebut lebih dari Rp 5.000.000 maka akan

dikenakan Bea Meterai. Tarif Bea Meterai yang dikenakan sebesar Rp 10.000 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bea Meterai merupakan pajak pusat atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul "PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH ATAS PEMAKAIAN LISTRIK RUMAH TANGGA PADA PT. PLN (PERSERO) UP3 MATARAM" untuk mengetahui kesesuaian pengenaan dan perhitungan pajak pusat dan pajak daerah terhadap tagihan listrik rumah tangga pada kWh listrik tarif R-3 daya di atas 6.600 VA di PT. PLN (Persero) UP3 Mataram dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku saat ini.

TELAAH LITERATUR

Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang-undang, pajak yang dipungut pemerintah akan dikumpulkan ke Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu distribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Namun pembayar pajak yang setelah membayarkan pajaknya tidak dapat memperoleh manfaat atau imbalan secara langsung dari negara atas pajak yang dibayarkan, maka dari itu seluruh warga negara yang sudah memberikan kontribusinya melalui pajak merupakan pahlawan negara agar pembangunan-pembangunan negara berjalan dengan baik.

Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah

1. Pajak Pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat yang sampai saat ini masih berlaku adalah:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu Tahun Pajak. Yaitu penghasilan yang diperoleh antara lain dari gaji atau upah, laba usaha, hadiah, dan bunga.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)& Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap transaksi jual beli baik itu bentuk barang maupun jasa. Dan pajak penjualan barang mewah adalah pajak yang pengenaannya terhadap barang-barang yang tergolong mewah, baik untuk produsen yang menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

c. Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan , Perhutanan, Pertambangan (PBB P3)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB yang merupakan pungutan kepada pemerintah pusat meliputi PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, PBB Pertambangan.

d. Bea Meterai

Pajak Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu dokumen, baik itu dokumen berbentuk kertas maupun dokumen elektrik.

2. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut:

a. Pajak Provinsi

Pungutan pajak yang dikelola pemerintah provinsi yang meliputi sebagai berikut:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, wajisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pungutan pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota yang meliputi sebagai berikut:

- Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan hotel.
- Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan terhadap penyelenggaraan hiburan baik itu pertunjukan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan dalam bentuk apapun.

- Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan terhadap pengadaan dan/atau penyelenggaraan reklame.
- Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan terhadap penyelenggaraan tempat parkir, baik itu dikelola oleh orang pribadi maupun badan, dan contohnya seperti usaha penyediaan penitipan kendaraan mobil maupun motor.
- Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak dikenakan terhadap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan/atau batuan, yang sumbernya dari alam di dalam maupun di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet
- Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan terhadap hak atas tanah dan bangunan. Dan pungutan pajak tersebut ditanggung oleh pembelian maupun penjual sehingga mempunyai rasa tanggung jawab untuk membayar besarnya pajak yang terutang.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB yang merupakan pungutan kepada pemerintah daerah meliputi PBB Perdesaan , PBB Perkotaan.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas seluruh konsumsi barang atau jasa kena pajak di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi, PPN ini dikenakan dan dipungut dalam seluruh proses produksi maupun distribusi lalu tujuan akhirnya nantinya akan membebani kepada konsumen akhir (Mardiasmo, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) Pasal 4 Ayat 1, Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan terhadap barang kena pajak (BKP) yang terjadi di dalam wilayah pabean dan dilakukan oleh para pengusaha, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak.
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak (BKP) yang tidak berwujud.
 - c. Melakukan penyerahan di dalam wilayah pabean.
 - d. Melakukan penyerahan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak

Pemungutan pajak saat impor barang kena pajak dilakukan melalui lembaga pemerintah yang bernama Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Artinya siapa pun yang memasukan barang kena pajak ke daerah pabean akan tetap dilakukan pungutan pajaknya tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terjadi di dalam wilayah pabean dan dilakukan oleh pengusaha, penyerahan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam wilayah pabean dan penyerahan dilakukan atas kegiatan usaha ataupun pekerjaan
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar wilayah pabean di dalam wilayah pabean
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar wilayah pabean di dalam wilayah pabean
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
8. Ekspor jasa kena pajak dilakukan oleh pengusaha kena pajak
9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
10. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

Menurut Pasal 3A angka 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Subjek pajak pertambahan nilai merupakan orang pribadi atau badan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan setiap yang melakukan kegiatan penyerahan dan penerimaan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Berikut subjek pajak adalah:

1. Pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan penyerahan BKP dan/atau JKP didalam wilayah pabean dan melakukan kegiatan ekspor BKP berwujud/BKP tidak berwujud atau JKP
2. Pengusaha kecil yang mempunyai peredaran bruto < Rp 4,8 Miliar dan memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)

Berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, DPP adalah jumlah harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

1. Harga jual
Total nilai bersifat uang yang meliputi seluruh biaya dalam permintaan atas penyerahan barang kena pajak. Dan tidak meliputi potongan PPN maupun komponen potongan harga lainnya.
2. Nilai Penggantian
Total nilai bersifat uang meliputi seluruh biaya yang diminta oleh pemberi jasa atas penyerahan jasa kena pajak baik itu potongan PPN ataupun potongan lainnya.
3. Nilai Impor

Total nilai bersifat uang yang menjadi dasar untuk perhitungan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan pajak, berdasarkan aturan-aturan dalam undang-undang.

4. Nilai Ekspor

Tidak jauh beda seperti pada nilai impor, nilai ekspor merupakan sejumlah total nilai bersifat uang yang dijadikan dasar perhitungan dari seluruh nilai ekspor ditambah dengan pungutan lainnya yang dikenakan pajak, berdasarkan aturan-aturan dalam undang-undang.

Pada peraturan penerapan tarif pajak pertambahan nilai pada saat ini mengalami perubahan tarif dari yang sebelumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ialah tarif PPN yang berlaku sebesar 10%, namun sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana pada bab IV pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa tarif PPN terbaru yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dari setiap melakukan kegiatan barang kena pajak, maupun jasa kena pajak, dan tarif pajak PPN 0% diterapkan pada saat kegiatan ekspor barang kena pajak baik berwujud maupun tidak berwujud begitu juga dengan jasa kena pajak.

Berdasarkan Pasal 8A angka 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, cara menghitung pajak pertambahan nilai yaitu dengan cara mengalikan tarif pajak PPN dengan dasar pengenaan pajak.

Pada rumus tarif PPN yang digunakan ialah tarif terbaru yaitu 11%. Dan dasar pengenaan pajak atau DPP merupakan suatu angka atau nominal seluruh jumlah baik itu dari harga jual. Penggantian, total nilai impor, total nilai ekspor ataupun bisa saja nilai lainnya yang akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang.

Bea Meterai

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen. Bea Meterai dikenakan atas:

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

1. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;
2. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
3. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
4. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 - a. menyebutkan penerimaan uang; atau
 - b. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
 - c. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Golongan kWh Meter Listrik Rumah Tangga

Pembagian golongan yang digunakan pada rumah tangga terdapat 3 golongan sesuai yang terdapat pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Di Sediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pasal 3 ayat 1. Adapun golongan tersebut di bedakan sebagai berikut:

1. Golongan R-1 (Golongan tegangan rendah)
Merupakan sebuah golongan yang di konsumsi oleh golongan menengah kebawah ataupun bisa dikatakan golongan ini dipakai oleh konsumen rumah tangga kecil yang mengkonsumsi daya listriknya sedikit, berikut beberapa daya yang terdapat pada golongan listrik R-1 adalah 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.
2. Golongan R-2 (Golongan Tegangan Menengah)
Merupakan sebuah golongan daya listrik yang dikonsumsi oleh konsumen kalangan menengah ataupun bisa dikatakan golongan ini dipakai oleh konsumen rumah tangga menengah, adapun daya yang terdapat pada golongan ini yaitu 3.500 VA, 4.400 VA, dan 5.500 VA.
3. Golongan R3 (Golongan Tegangan Besar)
Merupakan sebuah golongan yang dikonsumsi oleh konsumen kalangan atas ataupun bisa dikatakan golongan ini dipakai oleh konsumen rumah tangga besar yang mengkonsumsi daya listrik yang sangatlah besar, Adapun daya listrik yang ada pada golongan R-3 ini adalah 6.600 VA, 7.700 VA, 10.600 VA, 11.000 VA, 13.200 VA, 16.500 VA, 23.000 VA, 33.000 VA, 41.500 VA, 53.000 VA, 66.000 VA, 82.000 VA, 105.000 VA, 131.000 VA, 147.000 VA, 164.000 VA, dan 197.000 VA.

Pembayaran Listrik Golongan R-3

Dalam mekanisme penerapan pajak PPN PT PLN (Persero) mengikuti aturan aturan pemerintah yang belaku sehingga pada pelaksanaannya tidak merugikan baik untuk pelanggan maupun pemerintah. Tarif pajak yang dikenakan kepada pelanggan sesuai dengan tarif terbaru yang tertera di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dimana pada bab IV pasal 7 ayat 1 menegaskan tarif PPN yang berlaku pada 1 april 2022 yakni 11%,

Untuk dasar pengenaan pajak (DPP) sendiri dikenakan terhadap total pemakaian tenaga listrik yang sudah dihitung terlebih dahulu total besarnya. Di dalam pembayaran listrik golongan (R-3) tidak hanya dipungut pajak PPN saja namun ada komponen pajak lainnya yaitu pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang besaran tarifnya sudah di atur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pada pasal 55 ayat 1 menegaskan bahwa penerapan tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, dan pungutan PPJ tersebut nantinya akan masuk ke kas kabupaten/kota yang besaran tarif nya diatur dalam peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota. PT.PLN (Persero) UP3 Mataram yang berkedudukan di derah kota Mataram, maka penerapan tarif PPJ dalam pemungutan kepada pelanggan mengikuti peraturan daerah kota Mataram yang ketentuan tarifnya tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2021, ditegaskan dalam pasal 6 ayat 1 bahwa tarif pajak yang dikenakan 10%. Kemudian setelah menghitung besaran biaya yang harus di bayarkan oleh pelanggaitu sendiri kepada PT.PLN (Persero). Namun jika nominal total pembayaran tersebut melebihi Rp.5.000.000 akan dikenakan pungutan pajak tambahan yaitu pajak bea meterai sebesar Rp 10.000, sesuai dengan amanat yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2021 Tentang Penetapan Pemungutan Bea Meterai Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan jumlah pembayarannya melebihi Rp 5.000.000 ditambah dengan tarif pajak bea meterai, maka untuk memperoleh nominal total pembayaran dapat diperoleh dari penjumlahan dari total pemakaian tenaga listrik, besaran PPN, besaran PPJ, dan Bea Meterai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi pustaka, serta dokumentasi. Metode analisis data yang dilakukan berupa perhitungan tagihan listrik bulanan golongan R-3, PLN menghitung terlebih dahulu jumlah kWh meter listrik yang dikonsumsi oleh pelanggan selama sebulan, kemudian jumlah pemakaian tersebut dikalikan dengan tarif per kWh listrik yang berlaku pada bulan terkait, setelah itu PLN memungut Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penerangan Jalan, dan jika semua total pembayaran tersebut lebih dari Rp 5.000.000 maka PLN akan memungut Pajak Bea Meterai sebesar Rp 10.000. Selanjutnya membandingkan penerapan pajak yang diterapkan PLN dengan peraturan pajak yang berlaku saat ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada dasar pemikiran dan landasan teori yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pada bagian ini akan disajikan hasil dari penelitian di PT PLN (Persero) UP3 Mataram tentang pengenaan pajak pusat dan pajak daerah atas pemakaian listrik rumah tangga golongan R-3 pada PT PLN (Persero) UP3 Mataram.

Pelanggan PLN yang bertempat tinggal di wilayah Desa Meninting memakai Kwh meter listrik golongan R-3 pada daya 82.500 VA, pada tanggal 01-03-2023 kwh meter pelanggan tersebut menunjukkan angka sebesar 8.318.000 Watt dan pada tanggal 01-04-2023 menunjukkan angka sebesar 8.047.690 Watt, dengan pemakaian yang terhitung selama 30 hari. Maka dengan begitu untuk mengetahui berapa total tagihan listrik yang harus dibayar pada bulan April serta besaran PPN yang akan dipungut oleh PLN, dapat dihitung dengan cara berikut ini:

$$\begin{array}{rcll} \text{Dari} & \text{St Akhir} = & 8.318.000 \text{ watt} \times 30 \text{ hari} & = 249.540.000 \text{ watt} \\ & \text{St Awal} = & 8.047.690 \text{ watt} \times 30 \text{ hari} & = \underline{241.430.700 \text{ watt} -} \\ & \text{Total pemakaian kWh} & & = 8.109.000 \text{ watt} \end{array}$$

perhitungan di atas maka dapat dijelaskan bahwa pelanggan PLN dalam pemakaian kwh meter listrik rumah nya pada bulan April sudah mengkonsumsi sebanyak 8.109.000 watt, sehingga pada perhitungannya satuan watt dirubah terlebih dahulu ke dalam satuan killo Watt hour (kWh) yang artinya di bagi 1.000 dan hasilnya ialah 8.109 kwh. dari hasil itulah yang dikalikan dengan tarif listrik per kWh yang berlaku pada bulan April sebesar Rp 1.700 sehingga dapat diketahui total pemakaian tenaga listrik di bulan April yaitu Rp 13.781.489, dari total pemakaian listrik tersebut PLN harus memungut pajak pertambahan nilai dari pemakaian jenis listrik golongan (R3) rumah tangga yang pemakaian daya listrik di atas 6.600 VA sesuai yang terkandung di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Berdasarkan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis. Dengan begitu berikut cara dalam menerapkan PPN terhadap tagihan listrik.

$$\begin{array}{rcll} \text{PPN} & = & \text{Tarif} & \times \text{ Dasar Pengenaan Pajak} \\ & = & 11\% & \times \text{Rp } 13.781.489 \\ \text{Total PPN} & = & \text{Rp } 1.515.963 & \end{array}$$

Dari hasil perhitungan pemungutan PPN di atas maka dapat diketahui oleh pelanggan bahwa tagihan listrik bulan April PLN akan memungut PPN pada tagihan tersebut sebesar Rp 1.515.963. jadi pembayaran yang akan dilakukan pelanggan kepada PLN ialah total pemakaian kwh listrik ditambahkan dengan total pemungutan PPN, namun tidak hanya dikenakan PPN saja akan tetapi pelanggan tersebut akan dikenakan komponen pajak lainnya yaitu PPJ, domisili pelanggan tersebut dan PT PLN (Persero) UP3 Mataram sebagai pemungut berada di wilayah kota mataram maka besaran tarif PPJ yang harus di pungut sebesar 10% sesuai pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2021. Maka dapat dihitung dengan cara berikut.

$$\text{PPJ} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\begin{aligned} &= 10\% \times \text{Rp } 13.781.489 \\ \text{Total PPJ} &= \text{Rp } 1.378.149 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas maka dapat diketahui total PPJ yang akan dipungut PLN kepada pelanggan untuk di setorkan kepada pemerintah daerah kota mataram sebesar Rp 1.378.149. Jadi total pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan kepada PLN yaitu sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Total} &= \text{Total PTL} + \text{Besaran PPN} + \text{Besaran PPJ} \\ \text{Pembayaran} &= \text{Rp } 13.781.489 + \text{Rp } 1.515.963 + \text{Rp } 1.378.149 \\ &= \text{Rp } 16.665.601 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa total yang harus di bayarkan oleh pelanggan kepada PT PLN (Persero) UP3 Mataram ialah sebesar Rp 16.665.601. Selanjutnya dari nominal tersebut menunjukkan pembayaran yang akan dilakukan pelanggan melebihi Rp. 5.000.000 maka akan dikenakan pajak bea materai sesuai amanat yang terkandung didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 yaitu sebesar Rp 10.000. Sehingga dapat diketahui total tagihan yang harus dilunasi oleh pelanggan yang berada di wilayah Meninting sesudah di tambahkan pajak bea materai ialah sebesar Rp 16.665.601 + Rp 10.000 = Rp 16.675.601

Dengan demikian, pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) terhadap barang tidak berwujud, pajak penerangan jalan, dan bea meterai yang dilakukan PT PLN (Persero) UP3 Mataram sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa pengenaan dan perhitungan pajak pusat dan pajak daerah terhadap tagihan listrik rumah tangga pada kWh listrik tarif R-3 daya di atas 6.600 VA di PT. PLN (Persero) UP3 Mataram sesuai dengan peraturan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Adapun saran yang dapat digunakan untuk perbaikan perusahaan antara lain PT PLN UP3 Mataram lebih mengedukasi serta lebih menekankan penggunaan aplikasi PLN Mobile kepada pelanggan yang dapat melakukan pencatatan meter secara mandiri melalui menu catat meter, agar pada perhitungan pemakaian kWh meter listrik pada tagihan lebih akurat dan lebih efisien, pada saat pemungutan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan aplikasi pelayanan pelanggan terpusat (AP2T) sebaiknya dilakukan cek secara berkala oleh petugas, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan penyetoran pungutan PPN ke PLN pusat Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat tidak terjadi selisih saldo antara sistem (AP2T) dengan sistem pusat (SAP), dan

dalam penyimpanan data pelanggan harus diperhatikan lagi agar dalam proses pencarian data pelanggan petugas tidak mengalami kesulitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darma, S., Yusmartato, & Akhiruddin. (2019). Studi Sistem Penerapan kWh Meter.
- Gunawan, D., Shalahuddin, Y., & Erwanto, D. (2018). Studi Komprasi kWh Meter Pascabayar Dengan kWh Meter Prabayar Tentang Akurasi Pengukuran Terhadap Tarif Listrik Yang Bervariasi.
- Mardiasmo. (2008). *"Perpajakan"* edisi revisi 2008. yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *"Perpajakan"* edisi revisi 2018. yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Berdasarkan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 Tentang **Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanks**
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negeradan Perusahaan tertentu yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.03/2021 Tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjual Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 Tentang Penetapan Pemungutan Bea Materai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Materai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2021 Tentang Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Badan Usaha Milik Negara Dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung Oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan
- Resmi, S. (2012). *"Perpajakan"* Teori Dan Kasus Buku 1 Edisi 6. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Website PT. PLN <https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment>